

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis lakukan dalam penyelesaian terhadap penelitian skripsi ini dari bab pertama sampai bab akhir, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Bentuk kerjasama usaha antara *pemilik modal* dan *pengelola modal* disebut dengan *mudharabah*. Bentuk kerjasama berjalan karena adanya kesepakatan antara *pemilik modal* dengan *pengelola modal*. Dimana *pemilik modal* menyerahkan seluruh barang atau tambahan uang kepada pihak lain kemudian dikelola, *Pengelola* dalam kerjasama ini memberikan seluruh keahlian maupun keterampilan yang dimiliki untuk mengelola toko tersebut. Kerjasama tersebut harus disepakati antara kedua belah pihak, agar kerjasama tersebut sesuai dengan ketentuan akad *mudharabah*. Dalam pelaksanaannya pengelola usaha tidak memenuhi apa yang sudah mereka sepakati dan tidak melakukan sesuatu yang menurut kesepakatan tidak boleh dilakukan.
2. Praktik Pelanggaran terhadap akad kerjasama yang dilakukan oleh *pengelola toko* baju di kota Tebing Tinggi, *pengelola toko* telah melanggar kesepakatan yang telah disepakati bersama. *Pengelola toko* telah mempekerjakan orang lain tanpa sepengetahuan *pemilik modal*. Yang dimana dalam akad mereka sudah mengatakan bahwa tidak boleh memperkerjakan orang lain tanpa sepengetahuan *pemodal*, dan *pengelola*

juga telah menggunakan modal tambahan yang diberikan oleh *pemodal* kepada *pengelola* untuk membeli barang-barang yang diperlukan ditoko dan agar toko terus update dalam fashion. Tetapi *pengelola* malah memakai uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.

3. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pengelola (*mudharib*) harus sesuai dengan ketentuan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), seperti yang terdapat dalam Pasal 249 yang menyatakan: “*Mudharib wajib bertanggungjawab terhadap risiko kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan dan atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam akad*” selain itu dalam Pasal 251 ayat 3 yang menyatakan “*Mudharib wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal yang menjadi hak pemilik modal dalam kerjasama mudharabah*”. Namun pengelola toko tidak memiliki iktikad baik untuk bertanggungjawab atas kerugian yang telah dibuatnya, yang dimana jika ditinjau berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah pengelola toko wajib mengganti kerugian tersebut dikarenakan kerugian itu disebabkan oleh dia sendiri.

## SUMATERA UTARA MEDAN

### B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan pada penulisan ini adalah berdasarkan informasi yang telah dijelaskan sebelumnya, disarankan agar pihak pemilik modal sekaligus pengelola toko harus lebih cermat dalam mencari orang untuk dijadikan pengelola toko tersebut, serta melampirkan konsekuensi yang

sifatnya dapat memberikan efek jerah jika pengelola toko tersebut melakukan pelanggaran di dalam akad kerjasama tersebut. Dan alangkah baiknya pemilik modal saat mendirikan usahanya memiliki usaha yang berbadan hukum agar memberikan perlindungan bagi pelaku usaha maupun bidang usaha yang dijalankannya, karna dengan berbadan hukum tersebut maka pelaku usaha tetap bisa terus mengembangkan usahanya.

